

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penelitian yang berfungsi untuk mengetahui sejarah permasalahan penelitian yang diangkat, sehingga dapat diketahui bahwa permasalahan yang diangkat sudah pernah diteliti atau belum pernah diteliti, jika sudah pernah diteliti dapat diketahui apakah ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti, sehingga dapat menghindari duplikasi yang tidak perlu. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai berikut:

Kaitannya dengan judul penelitian yang peneliti buat yaitu Strategi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta) maka peneliti mengambil skripsi yang berjudul yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rika Arwin Diastuti (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengimplementasian kebijakan pendidikan gratis di SMP 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017 mengenai implementasi, kendala, dan solusinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan pendidikan gratis di SMP 2 Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017 telah sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo sudah terlaksana dengan baik. Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang kebijakan pendidikan, namun berbeda pada lokasi dan juga objek penelitian dimana penelitian ini meneliti tentang pendidikan gratis. (Diastuti, 2017).

Kedua, penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Roni Ekha Putera (2015) pada Jurnal Internasionalnya yang berjudul Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaian “*Millennium Development Goals*”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan dalam pencapaian MDGs di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif interpretatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *political will* pemerintah daerah terhadap pendidikan kurang, dan mengakibatkan pelaksanaan peraturan daerah menjadi kurang baik. Penelitian disini sama-sama meneliti tentang kebijakan pendidikan di suatu daerah, namun yang menjadi perbedaan adalah pada lokasi penelitian dan objek penelitian yang diteliti. (Putera, 2015)

Ketiga, penelitian yang relevan selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Very Londa (2016) dalam jurnal Internasionalnya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan (Studi Di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara). Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan pendidikan dasar dalam pengembangan ilmu

administrasi publik serta penyelesaian permasalahan pendidikan dasar di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kabupaten Kepulauan Talaud pada dimensi *idealised policy*, *implementing organization*, dan *environmental*, lembaga politik merupakan faktor utama yang memberikan keberhasilan dalam peningkatan nilai rata-rata mata pelajaran, serta peningkatan output maupun prestasi peserta didik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Pada penelitian ini kebijakan pendidikan sama-sama menjadi objek penelitian. Namun yang menjadi perbedaan ialah terletak pada lokasi dan jenjang pendidikan dimana peneliti meneliti di jenjang sekolah menengah atas bukan jenjang sekolah dasar. (Londa, 2016).

Keempat, penelitian yang relevan selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Reta Hardiyanti (2014) dengan judul skripsi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan di Kabupaten Karanganyar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar sesuai undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini secara deskriptif menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik

studi kepustakaan dan teknik wawancara. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian sama-sama kebijakan pendidikan, hanya saja yang membedakan ialah fokus masalah yang diteliti oleh Reta Yulianti tentang sampai sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti fokuskan adalah bagaimana strategi pengimplementasian kebijakan yang ada dan faktor apa saja yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan yang berlaku. (Hardiyanti, 2014).

Kelima, penelitian yang relevan selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Siti Marfuah (2016) dengan judul Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini fokus pada sejauh mana pengimplementasian kebijakan Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan kurikulum pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 11 Yogyakarta belum sepenuhnya optimal. Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang kebijakan pendidikan di DIY namun berbeda pada lokasi penelitian. (Marfuah, 2016)

Keenam, penelitian yang relevan adalah penelitian oleh Andi Sunarto (2014) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mix method*)

dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah tentang pendidikan gratis di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sumber data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan analisis berbagai referensi yang terkait dengan pembahasan penelitian, yang menjadi perbedaan disini adalah jenis penelitiannya ialah *mix method*, sedangkan peneliti hanya menggunakan pendekatan kualitatif. (Sunarto, 2014)

Ketujuh, penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Janto H. Tukusan (2015) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif naturalistik. Penelitian ini fokus pada permasalahan seberapa jauh Pemerintah Kecamatan Kalawat melaksanakan Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun yang berjalan Hasil dari penelitian mengatakan bahwa implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara belum terlaksana secara efektif, karena disebabkan belum konsistennya penyelenggaraan Pendidikan Dasar secara gratis yang dimana masih ditemukannya pungutan-pungutan biaya oleh sekolah. Penelitian ini sama-sama meneliti pengimplementasian kebijakan pendidikan namun yang menjadi perbedaan disini, peneliti hanya meneliti pengimplementasian kebijakan pendidikan di satu satuan pendidikan, bukan di satu daerah tingkat kecamatan. (Kutusan, 2015)

Kedelapan, penelitian yang relevan selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Duwi Meiliana (2016) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan, struktur organisasi, mekanisme, sistem monitoring, hambatan-hambatan, dan respon atau tanggapan pemangku kebijakan (*stakeholder*) di SMA Negeri 1 Kasui Way Kanan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dari wawancara berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah, kajian dokumen dan observasi lapangan sebagai data pendukung dalam pengambilan data. Dalam penelitian ini yang membedakan adalah fokus pada pengimplementasian Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), sedangkan peneliti fokus pada pengimplementasian kebijakan pendidikan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya. (Meilina, 2016)

Kesembilan, penelitian yang relevan selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Adelita Riantini (2016) yang berjudul Implementasi Kebijakan Kawasan Zona Pendidikan (Studi Kasus Kebijakan Kawasan Pendidikan di Jalan Za. Pagaralam, Gedong Meneng dan Rajabasa Bandar Lampung). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kawasan zona pendidikan di Jalan Z.A Pagar Alam Bandar Lampung tidak sejalan dengan kebijakan tata ruang kota. Berdasarkan analisis ekonomi politik bahwa kawasan zona pendidikan yang terletak pada Jalan Z.A Pagar Alam Bandar Lampung yang berubah menjadi kawasan bisnis karena ada kepentingan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari sektor perizinan. Faktor yang kedua dari proses implementasinya tidak efektif atau gagal karena ada faktor kontradiktif antara kepentingan Pemerintah Kota dengan faktor dukungan terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Kota dalam menerapkan kebijakan di kawasan zona pendidikan.

Pada penelitian ini sama-sama mengambil objek penelitian kebijakan pendidikan namun yang berbeda disini penelitian mengambil permasalahan pengimplementasian kebijakan kawasan Zona Pendidikan, sedangkan peneliti mengambil permasalahan tentang strategi pengimplementasian kebijakan pendidikan berbasis budaya. (Riantini, 2016)

Kesepuluh, penelitian yang relevan selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Andi Rifai (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Fokus permasalahan yang diangkat disini adalah tentang bagaimana mekanisme implementasi kebijakan pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi

Sulawesi Tengah. Pada penelitian ini lebih menekankan pada metode wawancara. Informan dalam penelitian ini yang dipilih secara purposive terdiri dari aparat atau pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kepala Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI, Kepala Seksi Pembinaan Kursus, Pelatihan dan Dikmas Bidang PAUDNI, Staf Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI, Staf Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI, dan Staf Staf Seksi Pembinaan PAUD Bidang PAUDNI.

Secara keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan sudah berjalan cukup baik, namun masih ada masalah-masalah internal seperti adanya kecemburuan sosial di antara staf satu dengan staf lainnya. Pada penelitian ini sama-sama mengambil kebijakan pendidikan sebagai objek penelitian, namun yang membedakan disini peneliti hanya meneliti di suatu satuan pendidikan sedangkan pada penelitian ini meneliti aparatur kebijakan. (Rifai, 2017)

Dari pemaparan beberapa tinjauan pustaka di atas, terdapat berbagai persamaan atau relevansi maupun perbedaan yang signifikan. Secara keseluruhan tinjauan pustaka yang dijadikan peneliti sebagai acuan adalah penelitian yang menjadikan Kebijakan Peraturan Daerah sebagai variabel utamanya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti Instansi Pemerintahan seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, adapula penelitian yang fokus pada program-program Pemerintah Daerah yang berlangsung seperti program Sekolah Gratis dan program Bantuan

Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada kesempatan kali ini peneliti ingin meneliti strategi apa saja yang dilakukan oleh sekolah yang notabene terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

B. Kerangka Teoretis

1. Pengertian Strategi

Pada awalnya istilah strategi merupakan istilah yang digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi dibuat sebagai langkah yang dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan dalam mencapai tujuan (Sanjaya, 2011: 125).

Menurut Syaiful dan Azwan dalam Abuddi Nata (2009: 206) menyatakan bahwa ‘secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan’. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pada intinya strategi berisi langka-langkah atau prosedur terencana yang mendalam dan bermakna luas. Dimana hal itu didapatkan dari hasil perenungan dan pemikiran yang berlandaskan pada teori yang ada dan pengalaman tertentu.

Pada proses pengimplementasiannya, strategi bukanlah sembarangan langkah ataupun tindakan. Strategi harus berupa langkah

dan tindakan yang sebelumnya telah dipertimbangkan dan dipikirkan secara mendalam, cermat, dan matang mengenai baik buruknya, dampak positif maupun negatifnya, dan bagaimana langkah yang tepat untuk dilakukan. Karena dengan langkah yang strategis nantinya diharapkan dapat menimbulkan dampak yang luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu strategi juga dapat dikatakan sebagai langkah yang cerdas. (Nata, 2009: 206).

Dalam dunia pendidikan, menurut J.R. David (1976) dalam Wina Sanjaya (2011: 126) menyatakan bahwa strategi dapat diartikan sebagai '*a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal*' yang berarti strategi adalah sebuah perencanaan, metode, atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Wina Sanjaya (2011: 127) juga mengatakan bahwa 'strategi merupakan sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu (*a plan of operation achieving something*)'.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan langkah yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan dirumuskan secara matang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia pendidikan sendiri dapat disimpulkan bahwa strategi dapat berupa perencanaan dan metode atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan.

2. Pengertian Kebijakan

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan sebagaimana dikutip oleh Tatiek Mariyati (2013: 150) kebijakan (*policy*) diartikan sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. (*a projected program of goals, values, and practice*).” Selain itu menurut Carl D. Friedrich dalam Tatiek Mariyati (2013: 150) disebutkan bahwa kebijakan diartikan sebagai:

a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilized and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.

Dari devinisi diatas dapat diambil pengertian bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah yang mengandung nilai-nilai, terarah dan dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) yang dikutip dalam Tatiek Mariyati (2013: 150) menyebutkan bahwa kebijakan publik *public polic* adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintahan untuk pencapaian sasaran atau tujuan. Sedangkan Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008 :185) sebagaimana dikutip dalam Tatiek Mariyati (2013: 150) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada intinya kebijakan publik terdiri dari nilai-nilai, tujuan, dan praktik yang terarah.

Kebijakan publik sendiri merupakan kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dituntut untuk mengembangkan sistem pemerintahan secara demokratis dan berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Demokratis disini dimaksudkan jika kebijakan itu berasal dari partisipasi masyarakat, maka harus dikelola dengan baik dan transparan. Sehingga kebijakan yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai batasan oleh yang berkuasa di suatu pemerintahan, sekaligus memberikan ketegasan dalam akuntabilitas pemerintah.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik berisi nilai-nilai, praktik, dan tujuan tertentu.
- b. Kebijakan publik dirancang oleh badan pemerintah.
- c. Kebijakan publik merupakan pilihan yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut berbagai penjelasan di atas, maka suatu kebijaksanaan akan mencakup tiga elemen, di antaranya adalah :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

- b. Strategi atau taktik yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk melaksanakan strategi atau taktik.

3. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Istilah kebijakan pendidikan atau disebut juga dengan “*educational policy*” berasal dari dua kata yaitu *education* dan *policy*. Kata kebijakan disini merupakan seperangkat aturan, sedangkan kata pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Jadi dapat dikatakan kebijakan pendidikan hampir sama maknanya dengan kebijakan pemerintah yang mencakup bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan sendiri merupakan salah satu kebijakan publik yang berisikan aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber serta regulasi perilaku dalam ranah pendidikan. Kebijakan disini yang dimaksud adalah seperangkat aturan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membangun satu sistem pendidikan yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan bersama. (Madjid, 2018: 9)

Berikut ini merupakan beberapa pengertian Kebijakan Pendidikan menurut para ahli dalam Abd. Madjid (2018: 10) :

a. Carter V. Good

Carter V. Good, sebagaimana dikutip oleh Ali Imron (1996:8) menjelaskan Kebijakan Pendidikan sebagai berikut:

..Educational policy judgement, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized aducation as a general

plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives..

b. H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho

Melalui kajian yang mendalam Tilaar dan Nugroho (2008:140) sebagai pakar di bidang pendidikan menyimpulkan bahwa :

Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

c. Arif Rohman

Menurut Arif Rohman (2012: 86) mendefinisikan Kebijakan Pendidikan merupakan :

Keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pada definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci unggulan yang menyangkut keberadaan bagi suatu bangsa dalam persaingan global. Sehingga pada era globalisasi ini kebijakan pendidikan harus dijadikan sebagai prioritas utama. Dengan adanya kebijakan pendidikan yang diutamakan ini diharapkan pada era globalisasi akan membawa nilai demokrasi yang memberikan hasil karena didukung oleh pendidikan.

Berdasarkan pemaparan berbagai macam definisi kebijakan pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan pendidikan juga merupakan kebijakan pemerintah yang mencakup perencanaan umum, jangka panjang, menengah dan pendek, serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

4. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakan dengan kebijakan lainnya. Adapun karakteristik kebijakan pendidikan menurut Ali Imron (1995: 20) dalam Rijal09 (2016) dari buku Abd. Madjid (2018: 13) sebagai berikut :

a. Memiliki tujuan pendidikan.

Karakteristik pada kebijakan pendidikan yang paling menonjol adalah harus memiliki tujuan. Tujuan disini yang dimaksud adalah tujuan yang terarah, jelas, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Tanpa adanya tujuan yang jelas, kebijakan pendidikan yang ada hanya akan menjadi sia-sia.

b. Memiliki aspek legal-formal.

Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional yang sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di setiap kebijakan. Memenuhi syarat konstitusional disini berarti harus memenuhi atas pra-syarat yang dilalui terlebih dahulu melalui

prosedur yang telah ditentukan sehingga nantinya kebijakan pendidikan yang berlaku mendapatkan pengakuan dari wilayah tersebut.

c. Memiliki konsep operasioanal.

Kebijakan pendidikan merupakan suatu panduan yang bersifat umum, maka harus memiliki manfaat dan konsep operasional yang jelas. berikut adalah konsep operasional pada suatu kebijakan pendidikan :

1) Dibuat oleh yang berwenang.

Agar tidak terjadi kerusakan baik itu di dalam ataupun di luar lingkungan pendidikan, kebijakan pendidikan harus dirancang oleh pihak yang berwenang di dalam bidangnya. Tidak sembarang seseorang atau sekelompok orang dapat merumuskan kebijakan pendidikan. Adapun pihak yang berwenang disini adalah para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Merekalah unsur minimal dalam perancangan kebijakan pendidikan.

2) Dapat dievaluasi.

Kebijakan pendidikan tidak akan lepas dari adanya kekeliruan maupun kesalahan. Oleh karena itu jika kebijakan itu dianggap kurang baik perlu adanya evaluasi dan harus bisa diperbaiki dengan mudah dan efektif. Sebaliknya jika kebijakan

dirasa sudah baik dan sesuai maka perlu dipertahankan maupun dikembangkan.

3) Memiliki sistematika.

Kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika yang jelas agar dapat dengan jelas mengatur seluruh aspek yang berkaitan. Sistematika yang jelas yang dimaksud disini adalah sistematika yang efektif dan efisien sehingga kebijakan tersebut tidak bersifat pragmatis, deskriminatif, dan mengandung struktur yang rapuh akibat adanya serangkaian faktor yang hilang atau berbenturan dengan yang lainnya. Secara internal, maka harus ada perhatian khusus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar tidak timbul kecacatan hukum dan juga secara eksternal kebijakan pendidikan harus sepadu dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter, kebijakan politik, dan kebijakan lainnya yang masih ada kaitannya dengan pendidikan.

5. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Secara etimologis, istilah implementasi berarti dari kata *to implement* yang artinya mengimplementasikan atau melaksanakan sesuatu. Maka dapat diartikan implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dalam melaksanakan suatu kebijakan. Anderson (2006) dalam Arwildayanto (2018: 7) menjelaskan bahwa '*policy implementation is the application by goverment's administrative machinery to the problems*'. Dari definisi tersebut dapat diartikan, pelaksanaan kebijakan

oleh pemerintah disebut sebagai proses politik dan administratif yang memiliki tujuan, sasaran yang sudah ditetapkan, program yang disepakati, dan dana yang sudah siap untuk disalurkan dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.

Implementasi kebijakan sudah semestinya dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut (Smith 1973; Islamy, 2003; Riadi, 2018) dalam Arwildayanto (2018: 78) pengimplementasian kebijakan terdapat beberapa aspek, diantaranya adalah : 1) *Idealized Policy*, 2) *Target Groups*, dan 3) *Implementing Organization*.

Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan adalah proses yang tidak hanya menyangkut badan pengelola yang berwenang dalam melaksanakan program kegiatan, melainkan juga menyangkut dengan faktor-faktor politik, hukum, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam semua pelaku program pendidikan. (Arwildayanto, Sukung, & Sumar, 2018: 79).

Pengimplementasian kebijakan pendidikan merupakan sesuatu yang urgen, bahkan dapat dikatakan lebih penting daripada perumusan kebijakan pendidikan. Pengimplementasian kebijakan pendidikan ini dikatakan penting karena merupakan jembatan penghubung antara pembuatan kebijakan pendidikan dan hasil (*outcome*) kebijakan yang telah diharapkan sebelumnya. Anderson (2006) sebagaimana dikutip oleh Arwildayanto (2018: 80) menjelaskan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan

pendidikan terdapat empat komponen, 1) siapa yang mengimplementasikan, 2) proses administrasi, 3) kepatuhan yang diharapkan, 4) dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Terkait dengan hal ini, dijelaskan pula bahwa terdapat dua hal yang menjadi fokus implementasian kebijakan pendidikan, yaitu kepatuhan (*compliance*) yang dilakukan oleh para pelaksana standar operasional dan prosedur yang telah ditentukan, dan apapun yang terjadi terkait dengan proses implementasian kebijakan, seperti apa saja yang menjadi hambatan dan bagaimana *output* nantinya. Pada intinya pengimplementasi kebijakan pendidikan memiliki peran serta kedudukan yang sangat cocok dan strategis dalam kebijakan publik pada umumnya.

6. Aspek Aspek pada Pengimplementasian Kebijakan Pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang baik merupakan kebijakan yang telah diimplementasikan dan memiliki hasil yang sesuai dengan tujuan dan harapan dibuatnya kebijakan tersebut. Tujuan implementasi kebijakan nantinya diformulasi ke dalam sebuah program aksi yang dibiayai dan dirancang dengan baik. Maka dari itu untuk memenuhi syarat agar kebijakan tersebut dapat dikatakan baik adalah dengan cara memperhatikan aspek-aspek dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan. Adapun aspek-aspek tersebut menurut Nakamura dan Smallwood (1980) diambil dari buku Arwildayanto (2018: 81) adalah isi kebijakan (*content of policy*), dan konteks implementasi (*context of policy*).

Isi kebijakan yang dimaksud disini adalah : 1) kepentingan atau pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebijakan (*interest affected*), 2) tipe kegunaan atau manfaat yang dihasilkan (*type of benefit*), 3) derajat atau sejauh mana perubahan yang diinginkan (*extend of change envision*), 4) kedudukan perumusan kebijakan (*site of decision envision*), 5) pelaksanaan program yang harus didukung pelaksana yang kompeten (*program implementor*), dan 6) sumber daya yang memadai dalam melaksanakan kebijakan (*resources commited*).

Sedangkan pada konteks implementasi sendiri terdiri dari; 1) kekuasaan dan kepentingan serta strategi dari para aktor yang berperan (*power, and strategy of actor involved*), 2) karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan implementasi kebijakan yang dijalankan (*institution on regime charachteristic*), 3) tingkat kepatuhan dan respon pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan (*compliance and responsivenes*)

Secara keseluruhan, komponen-komponen tersebut sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan. Hal ini dapat dikatakan penting karena setiap komponennya telah mempengaruhi kualitas kebijakan pendidikan yang nantinya dapat memberikan pengaruh juga pada kualitas harapan kebijakan dan kualitas dampak kebijakan terhadap individu maupun masyarakat. Oleh karena itu aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan dan dijalankan dengan baik seiring dengan pengimplementasian kebijakan oleh Pemerintah sehingga nantinya

proses pengimplementasian kebijakan dapat sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.

7. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Gupta (2011) dalam Rusdiana (2015: 133) memaparkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan tahapan yang diimplementasikan ketika suatu kebijakan telah diadopsi atau disahkan oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam perumusan kebijakan. Pada dasarnya dalam pengimplementasian kebijakan itu sendiri terdapat faktor yang mempengaruhi. Menurut Arif Rohman (2009) dalam Rusdiana (2015: 138) memaparkan bahwa terdapat tiga faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan.

a. Faktor Rumusan Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan salah satunya adalah faktor rumusan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan yang dibuat oleh para pengambil keputusan perlu diperhatikan hal-hal yang menyangkut dalam perumusan kebijakan. Hal tersebut di antaranya adalah kalimat yang jelas atau tidaknya, sasarannya tepat atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, mudah dipahami atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.

Jika dalam perumusan kebijakan tidak sesuai dengan standar kualifikasi yang baik, maka nantinya kebijakan akan berdampak pada ketidakcocokan dengan kondisi masyarakat bahkan akan terjadi ketidakbermanfaatan atau *useless* dan hanya akan sia-sia. Oleh karena

itu dalam pengimplementasian kebijakan sudah sangatlah penting memperhatikan bagaimana dalam perumusan kebijakan.

b. Faktor Personil Pelaksana

Pada pengimplementasian kebijakan pendidikan, faktor personil pelaksana sangatlah mempengaruhi. Pada faktor personil pelaksana ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti pengalaman pribadi, tingkat pendidikan seseorang, komitmen, kinerja, kesetiaan, motivasi diri, kebiasaan atau *habit* seseorang dan kemampuan individu dalam melakukan kerjasama dengan sesama pelaksana kebijakan. Selain itu, ada juga latar belakang budaya, ideologi kepartaian, kemudian bahasa yang dikuasai.

Hal-hal yang disebutkan di atas perlu kita pahami bahwa menjadi pelaksana kebijakan perlu memiliki kualifikasi yang baik. Karena semua itu nantinya akan sangat menentukan bagaimana cara kerja masing-masing individu pelaksana kebijakan secara kolektif dalam mencapai misi dan visi implementasi kebijakan.

c. Faktor Sistem Organisasi Pelaksana

Sistem organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan. Disini organisasi pelaksana berperan penting sehingga perlu diperhatikan dengan baik terkait dengan sistem organisasi pelaksana. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah; 1) menyangkut dengan jaringan sistem, sudah membentuk jaringan yang baik dan terstruktur atau belum, 2) bagaimana

hierarki kewenangan masing-masing peran, apakah sudah tersusun dengan baik atau belum, 3) model distribusi pekerjaan, 4) model kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin organisasi, 5) aturan yang diberlakukan dalam organisasi, 6) target pencapaian yang telah ditetapkan, 7) bentuk monitoring yang digunakan dalam organisasi, serta 8) macam evaluasi yang digunakan.

Menurut Sabatier dan Mazmanian sebagaimana dikutip dalam bukunya Rusdiana (2015: 139) terdapat berbagai kondisi yang dapat mendukung pengimplementasian kebijakan agar dapat dilakukan secara optimal, diantaranya adalah :

- 1) Program yang menjadi bentuk adanya kebijakan perlu berdasarkan oleh sebuah kajian teori yang berkaitan langsung dengan perubahan pelaku dalam sebuah kelompok sasaran kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, hasil, dan cita-cita yang sudah ditetapkan. Pada umumnya perumusan atau pengambilan kebijakan ini didasarkan oleh teori sebab akibat. Pada teori sebab akibat ini terdapat dua bagian. Yang pertama ialah adanya keterkaitan antara besarnya pencapaian dengan hasil atau tolok ukur yang telah diharapkan. Dan yang kedua adalah khusus terkait bagaimana cara pengimplementasian kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh suatu kelompok sasaran.
- 2) Peraturan atau undang-undang yang telah dirumuskan tidak boleh bermakna ganda atau ambigu. Pada perumusan kebijakan,

pemerintah harus merancang undang-undang secara jelas dan tepat sasaran serta tidak mengandung unsur yang membingungkan kelompok sasaran. Selain itu perlu juga adanya mengkaji ulang produk-produk hukum sehingga disini pemerintah sangatlah berperan penting dalam menentukan kebijakan. Dengan adanya undang-undang yang jelas dan tepat sasaran diharapkan nantinya dapat mendukung tingkat keberhasilan pengimplementasian kebijakan yang semakin meningkat.

- 3) Pada proses perumusan kebijakan, perlu adanya kemampuan manajerial yang dimiliki oleh para pelaku kebijakan. Selain itu para pelaku kebijakan harus politis dan memiliki komitmen terhadap cita-cita atau tujuan yang akan dicapai. Seorang pemimpin dan pelaku kebijakan harus dapat mengambil langkah yang tepat ketika memutuskan suatu kebijakan, baik itu dalam mempertimbangkan sebelum maupun sesudah perumusan kebijakan.

8. Hakikat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Menurut PP No 17 Tahun 2010 pasal 1 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dijelaskan bahwa, “pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.”

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan pendidikan adalah segala sesuatu yang diatur oleh penyelenggara pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada dasarnya, pengelolaan pendidikan ini ditujukan untuk menjamin kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan adanya pengelolaan pendidikan yang baik, maka akan terjamin akses dan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terjangkau, merata, dan mencukupi. Selain itu apabila pendidikan dikelola dengan baik, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan akan meningkat sehingga dapat pula meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan. (PP No 17 Tahun 2010 pasal 3)

Pengelolaan pendidikan dirumuskan berdasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan ketentuan yang ada pada perundang-undangan yang berlaku. Disini Menteri berkewajiban mengelola dan merumuskan kebijakan nasional pendidikan menjadi sebuah sistem pendidikan yang berkualitas. Begitu juga di daerah, Gubernur juga berkewajiban mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya, dan menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah pendidikan sesuai kewenangannya. (PP No 17 Tahun 2010 pasal 4,5,17)

Sedangkan pengertian penyelenggaraan pendidikan menurut PP No 17 Tahun 2010 pasal 1 adalah “kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan

tujuan pendidikan nasional”. Dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat dapat berperan serta melalui berbagai bentuk, seperti komponen masyarakat, dewan pendidikan maupun komite sekolah.

Di Indonesia penyelenggaraan pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu untuk penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal meliputi satuan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar mengajar, majlis taklim, dan pendidikan anak usia dini jalur non formal. Sedangkan penyelenggaraan program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. (PP No 17 Tahun 2010 pasal 60).

9. Pengertian Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal. Menurut Koentjaraningrat (2009) dalam Prayogi & Danial (2016: 64) *culture* adalah kata asing yang berarti kebudayaan. *Culture* berasal dari kata latin “*colere*” yang berarti mengerjakan atau mengolah, terutama mengolah sawah. Hingga pada saat ini berkembang arti *culture* sebagai segala tindakan

ataupun upaya manusia dalam mengolah tanah dan merubah alam dalam proses kehidupan manusia.

Menurut Taylor (Horton & Chester, 1996) dalam Prayogi & Danial (2016: 64) kebudayaan adalah ‘kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat’. Pada istilah bahasa Inggris, kebudayaan dalam masyarakat atau sering disebut peradaban disebut juga sebagai *civilization*. Dalam hal ini, peradaban sering dikaji dalam masyarakat kota yang maju dan kompleks. Selain itu peradaban yang lebih luas lagi meliputi pengetahuan maupun kepercayaan dalam masyarakat.

Sementara itu Menurut Wiranata (2011) sebagai mana dikutip oleh Prayogi & Danial (2016: 64) dari sekian banyak pemikiran para ahli tentang apakah sesungguhnya kebudayaan itu, secara umum inti pengertian kebudayaan: 1. Bahwa kebudayaan yang terdapat antara umat manusia itu sangat beraneka ragam, 2. Bahwa kebudayaan itu didapat dan diteruskan secara sosial melalui proses pembelajaran, 3. Bahwa kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, sosiologis, dan psikologis dari eksistensi manusia, 4. Bahwa kebudayaan itu berstruktur, 5. Bahwa kebudayaan itu memuat beberapa aspek, 6. Bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis, dan 7. Bahwa nilai dalam kebudayaan itu bersifat relatif.

Herkovits yang dikenal dengan bukunya yang berjudul “*Man and His Work*” dalam Setyawan (2014: 3) telah memberikan dalil tentang Teori Kebudayaan, yaitu:

- a. Kebudayaan dapat dipelajari.
- b. Kebudayaan berasal atau bersumber dari segi biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi manusia.
- c. Kebudayaan mempunyai struktur.
- d. Kebudayaan dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai aspek.
- e. Kebudayaan bersifat dinamis.
- f. Kebudayaan mempunyai variabel.
- g. Kebudayaan memperlihatkan keteraturan yang dapat dianalisis dengan metode ilmiah.
- h. Kebudayaan merupakan alat bagi seseorang untuk mengatur keadaan totalnya dan menambah arti bagi kesan kreatifnya.

Kemudian menurut konsep B. Malinowski sebagaimana dikutip oleh Setyawan (2014: 6) kebudayaan di dunia mempunyai 7 (tujuh) unsur universal, yaitu: 1) bahasa 2) sistem teknologi 3) sistem ekonomi atau mata pencaharian 4) organisasi sosial 5) sistem pengetahuan 6) religi 7) kesenian.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa budaya atau kebudayaan merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia hingga menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan dimana hal tersebut bersifat terstruktur, relatif, dinamis dan turun temurun.

10. Konsep Pendidikan Berbasis Budaya

Pendidikan berbasis budaya telah digencarkan di DIY bahkan dinobatkan sebagai kekhasan DIY setelah disahkannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan adanya tantangan baru yang harus dihadapi oleh layanan pendidikan di DIY. Walaupun keistimewaan di bidang pendidikan ini tidak diatur secara eksplisit, namun secara implisit terdapat tantangan besar bagi bidang pendidikan untuk mengisi substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Sugeng, 2016: 2)

Dalam hal ini Pemerintah Daerah dan masyarakat DIY bertanggungjawab untuk mengisi substansi keistimewaan DIY ke dalam dunia pendidikan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara memasukkan muatan “istimewa” pada setiap perumusan kebijakan dan praksis pendidikan di DIY. Langkah ini cukup relevan karena pada dasarnya untuk mengisi substansi keistimewaan dalam dunia pendidikan tidak dapat dilepas dari kebijakan pendidikan dan praksis pendidikan itu sendiri.

Untuk mengisi substansi keistimewaan tersebut pemerintah telah merumuskan kebijakan Peraturan Daerah DIY di bidang pendidikan ke dalam beberapa kebijakan. Diantaranya adalah Perda Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya

Kebijakan ini merupakan regulasi pendidikan yang mengatur segala urusan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan Pendidikan Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Regulasi ini mengedepankan tentang bagaimana nilai-nilai luhur budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terintegrasi ke dalam dunia pendidikan. Seperti yang tertuang pada Pergub Nomor 66 Tahun 2013 sebagai lanjutan dari Perda Nomor 05 Tahun 2011, telah dijelaskan lebih detail terkait dengan arahan dalam menyusun Standar Isi, Pedoman Pembelajaran, dan Pedoman Pengelolaan Pendidikan Berbasis Budaya pada setiap jalur atau jenjang atau satuan pendidikan di DIY. Sehingga budaya luhur tetap lestari namun juga tetap memperhatikan perkembangan zaman agar tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini.

Selain itu, regulasi ini juga dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan dan pembangunan DIY. Pembangunan DIY sendiri ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan pola sikap, pola pikir, dan perilaku hidup dalam berbudaya. Pendidikan berbasis budaya di DIY selanjutnya diarahkan pada penguatan pendidikan dasar dan menengah yang memiliki wawasan budaya, religius, serta kebangsaan. Dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya di DIY nantinya juga akan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, damai, dan berkemajuan. (Perda DIY, 2011)

Pendidikan berbasis budaya yang diberlakukan saat ini oleh Pemerintah Daerah DIY sebagai upaya penanaman tata nilai budaya luhur dalam diri anak didik merupakan salah satu strategi dalam pengimplementasian nilai budaya DIY ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pendidikan berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga mengandung pengertian bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan telah mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Budaya yang dimaksud adalah budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tetap mengapresiasi budaya nasional dan budaya daerah lain di Indonesia serta budaya global yang bersifat positif. Hal ini juga sebagai upaya dalam mencapai cita-cita Yogyakarta terdahulu sebagai *hamemayu hayuning bawana*. (Sugeng, 2016: 5)

Konsep dari *hamemayu hayuning bawana* ini adalah salah satu falsafah Yogyakarta yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I. Konsep ini menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan falsafah *golong gilig, sawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh*. *Hamemayu hayuning bawana* merupakan visi Yogyakarta, *golong gilig* sebagai semangat, sedangkan *sawiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh* merupakan watak satriya Ngayogyakarta. (Sugeng, 2016: 6)

Secara etimologi, *hamemayu* atau *amemayu* berasal dari kata *hayu* atau *rahayu*, yang berarti sejahtera, selamat, damai, dan aman. Dalam morfologi bahasa Jawa, ater-ater atau awalan (prefiks) *ha* atau *a* berfungsi

membentuk tembung kriya atau kata kerja. Dengan demikian *hamemayu* bermakna mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan keselamatan, mewujudkan kedamaian, dan mewujudkan keamanan. Sedangkan *bawana* berarti jagad raya atau alam semesta, atau lebih luasnya lagi buwana dapat diartikan sebagai bumi (planet bumi). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *hamemayu hayuning bawana* merupakan visi Yogyakarta yang bermakna “Yogyakarta Mensejahterakan Jagad Raya”. (Sugeng, 2016: 6)

Pemahaman atas falsafat ini perlu diimplemantasikan ke dalam pendidikan lebih terkhususkan lagi ke dalam pembelajaran sebagai bentuk proses penguatan jati diri untuk membentuk watak manusia yang berbudaya Jawa, berbudi pekerti luhur dan mampu mengembangkan dan melestarikan budaya sendiri serta menjadi pelecut pengembangan budaya lain di Indonesia dan di dunia. (Sugeng, 2016: 7)

Pembelajaran berbasis budaya adalah strategi dalam menciptakan lingkungan dan suasana belajar serta perancangan pengalaman belajar dengan mengintegrasikan budaya ke dalam proses belajar-mengajar sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya ini dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang penting dan mendasar bagi pendidikan. (Sugeng, 2016: 7)

Pembelajaran berbasis budaya ini dibedakan menjadi tiga makna. Yang pertama, belajar tentang budaya (menempatkan budaya sebagai bidang ilmu). Yang kedua, belajar dengan budaya (metode pemanfaatan budaya). Dan yang ketiga, belajar melalui budaya (pemahaman makna yang

diciptakan baik melalui kreativitas maupun imajinasi dalam ragam perwujudan budaya). (Sugeng, 2016: 7)

Pendidikan berbasis budaya dapat diinternalisasikan oleh setiap individu baik itu di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat. Keluarga merupakan tempat dimana seorang individu mendapatkan pendidikan pertama kalinya. Oleh karena itu, sudah kewajiban semua orang tua untuk mendidik dan mengajarkan anaknya sedari kecil untuk mengenali dan memahami apa itu arti kebudayaan. Sehingga nantinya dapat tercipta generasi yang berbudi luhur dan cinta kebudayaannya sendiri, yaitu kebudayaan tradisional maupun nasional yang ada di Indonesia.

Dengan adanya kemampuan dan potensi yang ada, sekolah dapat mengimplementasikan otonomi sekolah sesuai kewenangannya. Sekolah dapat mengembangkan muatan lokal sekolah, memberikan kebermaknaan pendidikan budi pekerti bagi anak didik, dan memperkuat dan mengembangkan tradisi. Upaya ini sejalan dengan diwariskannya melalui proses pendidikan dengan pendekatan pedagogik dan akademik yang lebih terstruktur, sistematis, serta disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Sehingga dapat tercipta pelaksanaan pendidikan budi pekerti berbasis kearifan budaya lokal di sekolah yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat. (Sugeng, 2016: 14)